



Keadilan Sosial dalam Bingkai Maqashid Syariah di Bank Syariah

Prayogo Harto¹, Annisa Fadhillah², Ahmad Baehaqi³

STEI SEBI, Jl. Raya Bojongsari, Kota Depok, Indonesia (16517)

¹prayogo.p.harto@gmail.com; ²alfadillatunnisa@gmail.com; ³ahmad.baehaqi@sebi.ac.id

*corresponding author

doi : 10.33795/jraam.v5i3.001

Informasi Artikel

Tanggal masuk	12-05-2020
Tanggal revisi	15-10-2021
Tanggal diterima	17-10-2021

Keywords:

*Longitudinal content analysis;
Islamic banks;
Social justice;
Maqashid syariah;
Disclosure.*

Abstract

The research aims to explore the social disclosure of Islamic banks in Indonesia with an emphasis on aspects of social justice and Maqashid syariah in a long period. The method used is a qualitative case study with a content analysis approach to assess the five themes of disclosure of social justice in the annual report of Bank Syariah Mandiri (BSM) in 1999-2018. The results showed the theme of sharia compliance had the highest level of disclosure, while the theme of social project funding had the lowest level of disclosure. In general, BSM has explained the social aspects of the community in the company's annual report. Besides, the five themes of the disclosure have led to the five basic human needs in the Maqashid syariah of Al-Shatibi.

Kata kunci:

*Analisis konten longitudinal;
Bank Syariah;
Keadilan sosial;
Maqashid Syariah;
Pengungkapan.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengungkapan sosial bank syariah di Indonesia dengan penekanan pada aspek keadilan sosial dan maqashid syariah dalam rentang waktu yang panjang. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan pendekatan analisis isi untuk menilai 5 tema pengungkapan keadilan sosial pada laporan tahunan bank syariah mandiri (BSM) tahun 1999-2018. Hasil penelitian menunjukkan tema kepatuhan syariah memiliki tingkat pengungkapan tertinggi, sedangkan tema pendanaan proyek sosial memiliki tingkat pengungkapan terendah. Secara umum, BSM telah menjelaskan aspek sosial masyarakat pada laporan tahunan perusahaan. Selain itu, kelima tema pengungkapan telah mengarah pada lima kebutuhan dasar manusia dalam maqashid syariah Al-Syatibi.



1. Pendahuluan

Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah keadilan dan persaudaraan. Keadilan

yang dimaksud ialah memiliki implikasi pada keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan distribusi pendapatan dan kebebasan individu

dalam konteks kesejahteraan [1]. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis syariah tidak bisa terlepas dari fungsi sosial. Fungsi sosial akan melekat secara *inherent* pada institusi bisnis syariah sebagai konsekuensi dari kebersandarannya pada ajaran Islam. Salah satu bisnis yang aktivitasnya berdasarkan pada prinsip dasar ekonomi Islam adalah bank syariah. Bank syariah dalam mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi antara lain dicapai dengan memaksimalkan laba, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan (*social welfare*), menghapus kemiskinan, meningkatkan perkembangan proyek yang berdaya guna dan berhasil dalam jangka panjang, meminimalkan biaya operasional. Meningkatkan produk dan layanan berkualitas, menawarkan produk-produk keuangan yang mutakhir dan kompetitif, serta mendorong pelaksanaan nilai-nilai dan jalan Islam dalam lingkungan internal dan masyarakat luas [2].

Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki tujuan sosial dan spiritual (*maqashid syariah*) [3]. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), terjadinya untung atau rugi akan ditanggung bersama oleh pihak bank maupun nasabah. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebaskan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan [4]. Sedangkan pada sistem pemberian kredit bank konvensional, bank akan menggunakan bunga kredit kepada debiturnya berdasarkan jumlah kredit yang diajukan oleh debitur, dengan persentase bunga yang sudah pasti [5]. Bank dengan sistem ini dianggap tidak adil, karena bagaimanapun kondisinya, nasabah harus membayar pokok dan bunga yang bersifat tetap.

Sistem pembiayaan Islam didasarkan pada ajaran al-Qur'an yang melarang adanya praktik bunga (riba), mendorong kegiatan ekonomi dan laba produktif, melarang membatasi distribusi dan menentang adanya eksploitasi tenaga kerja.

Kemiskinan adalah masalah sosial terbesar umat manusia saat ini. Nyatanya beberapa kendala yang dihadapi masyarakat kurang mampu adalah ketidakmampuan lembaga keuangan bank maupun non-bank dalam menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah [6]. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan. Akibatnya, kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan nonformal, dengan menggunakan suku bunga yang sangat tinggi berkisar 3-10 persen perbulan [7]. Oleh karena itu, sistem perbankan syariah sebagai perantara keuangan memiliki pengaruh signifikan pada distribusi kekayaan di masyarakat, masalah pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial [8].

Dunia membutuhkan sistem ekonomi Islam yang lebih memilih aspek kerjasama/kemitraan dibanding dengan kompetisi. Aspek kerjasama ini menjadi kunci pengentasan kemiskinan dengan mengikuti sistem ekonomi Islam yang mengutamakan aspek sosial dan keadilan [9]. Pertumbuhan ekonomi pada sektor riil dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil mencegah terjadinya *bubble economy* yang menghasilkan pertumbuhan semu dan rentan terhadap krisis ekonomi serta keuangan [10].

Pembahasan utuh mengenai eksistensi bank syariah minim dilakukan dan cenderung sebagai pengikut bank konvensional saja. Bank syariah dianggap gagal menginternalisasi dimensi sosial dan keadilan sosial dalam operasionalnya. Perbankan syariah dirasa tidak lagi ideal untuk mengejar cita-cita ekonomi sosial, karena adanya pergeseran dari *falah* ke maksimalisasi keuntungan [11]. Menurut Wasyith kegagalan untuk mendefinisikan

secara verbal tujuan bank syariah menempatkan beberapa intelektual tanpa alternatif lain mengadopsi tolak ukur konvensional untuk mengukur kinerja bank syariah. Perbankan syariah harus melakukan pergeseran paradigma (*shift paradigm*) dalam hal pengukuran kinerja yang tidak hanya terbatas pada rasio keuangan (*stakeholders oriented*), tetapi juga harus dilihat dari aspek *maqashid syariah* [12].

Salah satu pandangan yang familiar membahas tentang *maqashid syariah* adalah teori asy-Syatibi. Pengungkapan keadilan sosial memiliki keterkaitan dengan *maqashid syariah* asy-Syatibi, karena kelima tema pengungkapan tersebut merupakan kebutuhan yang harus ada agar tercipta kemaslahatan [13]. Semua aspek tujuan syariah ini harus dicapai, karena terletak pada lingkaran kebutuhan pokok (*daruriyat*), yang dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar dalam Islam yang harus dipenuhi untuk setiap individu muslim. Penelitian ini menggunakan *maqashid syariah* asy-Syatibi sebagai kerangka dalam menganalisis pengungkapan keadilan sosial yang sering digunakan dalam mengukur kinerja bank syariah maupun kesejahteraan [14][15]. Lembaga keuangan syariah harus dalam batas tertentu mempertimbangkan semua tujuan syariah sebagai tujuan sendiri yang akan dicapai [16].

Penelitian pengungkapan sosial telah banyak dilakukan, namun yang menekankan pada aspek keadilan sosial hanya beberapa, diantaranya adalah penelitian Kamla & Rammal yang menggunakan *immanen critique* dan *content analysis* dalam pengungkapan sosial bank syariah. Terdapat pengungkapan sosial bank syariah yang mengklaim dirinya sebagai institusi yang beroperasi sesuai prinsip syariah, belum memiliki informasi spesifik atau terperinci mengenai skema dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan keadilan sosial. Selain itu, pengungkapan keadilan sosial menunjukkan bahwa bank syariah kurang menjelaskan peran mereka dalam

pengentasan kemiskinan atau peningkatan keadilan sosial di masyarakat [17].

Sementara dalam penelitian lain Bank syariah memfokuskan kegiatan sosialnya pada aspek keadilan sosial, sementara bank lain memperhatikan masalah pendidikan dan kemanusiaan. Selain itu, penelitian pengungkapan sosial dengan menggunakan analisis konten dan *maqashid syariah* untuk mengevaluasi kinerja sosial bank syariah dengan tujuan menyediakan peningkatan studi kritik atas permasalahan ini. Hasil pengukuran menyatakan bahwa Indonesia mencetak hasil terbaik, yaitu 56,83%. Hal ini sejalan dengan *coding* data, Indonesia memiliki kinerja terbaik yaitu sebesar 46,22% [18]. Adanya peningkatan kinerja sosial dan Indonesia menjadi yang terbaik semestinya dapat diketahui dari pengungkapan sosial oleh bank syariah. Agar diketahui kinerjanya baik, bank harus mengungkapkan berbagai aktivitas sosialnya dalam media pengungkapan, dalam hal ini ialah laporan tahunan dan *laman* bank syariah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian pengungkapan sosial sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan penelitian Kamla & Rammal untuk menganalisis pengungkapan sosial dengan penekanan pada aspek keadilan sosial dan *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian panjang (*longitudinal*) dengan maksud agar hasilnya lebih komprehensif dan informasi yang didapat lebih lengkap [19]. Bank Syariah Mandiri (BSM) dipilih karena memiliki kinerja sosial terbaik dan *size* bank syariah terbesar [20]. Semakin baik kinerja dan besarnya ukuran perusahaan dianggap semakin penting dan lengkap suatu pengungkapan baik yang bersifat *mandatory* (wajib) maupun *voluntary* (sukarela) [20].

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan harapan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat

diamati secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki [21-22].

Dalam penelitian ini, analisis konten digunakan sebagai metode penelitian. Analisis konten merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi, yaitu penelitian yang mempelajari isi media. Lewat analisis konten, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan dan perkembangan (*trend*) dari suatu isi [23]. Peneliti memandang konten tidak sekedar teks yang berdiri sendiri, tetapi juga konteks [24]. Penggunaan metode analisis konten harus dengan mengamati fenomena komunikasi, merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut [25]. Secara umum, terdapat tiga pendekatan dalam analisis konten: deskriptif, eksplanatif dan prediktif. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Desain analisis konten ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan di antara variabel. Analisis konten semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan [23].

Analisis konten secara kualitatif membuat peneliti mampu memahami teks melalui pengelompokan kata-kata yang memiliki makna yang sama ke dalam kategori-kategori yang pada akhirnya akan membangun sebuah model atau sistem konseptual [25-26].

Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan analisis konten. Apabila dibandingkan dengan penelitian lapangan, analisis konten relatif lebih mudah serta memiliki beberapa kelebihan, yaitu: lebih hemat waktu, tenaga dan biaya; analisis konten lebih aman dilakukan; analisis konten memungkinkan meneliti dalam jangka waktu yang sangat panjang; analisis konten tidak memiliki efek sosial karena objeknya bersifat pasif.

Meskipun demikian, analisis konten memiliki beberapa kelemahan, yaitu: peneliti memiliki keterbatasan kemampuan merekam data, pada masalah validitas data; informasi yang digali sangat banyak, sehingga memerlukan kehati-hatian dan kejelian peneliti terutama saat melakukan koding data.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dipilih dengan kriteria kinerja sosial terbaik dan bank syariah dengan ukuran (*size*) terbesar di Indonesia. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan maupun tanggung jawab sosial perusahaan [27][22].

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder [28], yaitu Laporan Tahunan (*annual report*) PT Bank Syariah Mandiri periode 1999-2018 yang telah dipublikasi di *laman* resmi. Laporan tahunan yang dimaksud mencakup laporan keuangan, laporan manajemen, dalam satu kesatuan. Laporan tahunan merupakan sumber informasi penting yang diterbitkan secara sistematis, dapat diakses secara luas dan mengkomunikasikan detail tentang operasional perusahaan [7].

Data penelitian dengan periode 1999-2018 dipilih karena studi ini merupakan penelitian panjang (*longitudinal*), dimulai dari bank syariah tersebut berdiri (tahun 1999) hingga tahun 2018. Data longitudinal adalah data hasil pengukuran berulang untuk satu atau beberapa variabel pada setiap anggota sejumlah subjek atau individu yang sama, yang diamati pada sejumlah titik waktu berbeda [29]. Hasilnya informasi yang disediakan lebih lengkap dan lebih andal dalam mencari jawaban tentang dinamika perubahan. Laporan tahunan merupakan alat komunikasi utama perusahaan kepada *stakeholder* dan merupakan media dalam mengungkapkan pelaporan sosial perusahaan. Selain itu, perusahaan yang memiliki pengungkapan yang berkualitas akan mencantumkan informasi penting dalam laporan tahunannya [30].

Laporan tahunan dan laman dianalisis dengan penekanan pada aspek keadilan

sosial, lalu mengalokasikannya ke dalam kategori yang sesuai. Mengacu pada penelitian Kamla & Rammal, penelitian ini mencakup 5 (lima) tema pengungkapan, yakni kepatuhan Syariah; pendanaan investasi dan proyek sosial; Akses pembiayaan dan skema untuk inklusi keuangan masyarakat kurang mampu; kontribusi masyarakat dan fungsi sosial baitulmal; *qard hasan*. Pendekatan yang digunakan adalah *two-way coding system* yaitu 0 untuk tema yang tidak ada dalam laporan tahunan dan 1 untuk tema yang ada dalam laporan tahunan.

Dalam menggunakan metode analisis konten terdapat dua aspek penting, yakni reliabilitas dan validitas. Seperti yang diungkapkan oleh Kaplan dan Goldsen dalam buku Eriyanto. Pentingnya realibilitas untuk menguji konsistensi instrumen orang yang mengukurnya. Data yang realibel adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran. Kualitas hasil penelitian membawa seseorang meyakini bahwa fakta-fakta yang ada tidak dapat ditentang. Analisis konten dianggap valid sejauh inferensinya didasarkan atas dasar pembuktian yang independen. Validitas menjamin bahwa temuan-temuan peneliti (analisis konten) harus diambil secara serius dalam membangun teori-teori ilmiah atau membuat keputusan mengenai masalah-masalah praktis [23].

Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini dimasukkan dua orang peneliti, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pengecekan kembali untuk mengatasi perbedaan yang muncul jika memang ada [30]. Analisis konten dilakukan terhadap tiap tema-tema dengan mengukur jumlah pengungkapan menggunakan teknik perhitungan kalimat. Kalimat dinilai lebih andal (*reliable*) daripada unit analisis lainnya, sebagian besar analisis konten sosial dan lingkungan menggunakan kalimat sebagai dasar pengkodean keputusan. Dengan demikian, mengukur jumlah pengungkapan melalui

perhitungan kalimat memberi gambaran secara keseluruhan dari praktik keadilan sosial pada bank syariah.

Setelah diketahui jumlah kalimat pengungkapan dalam setiap tema yang telah ditentukan. Maka selanjutnya dilakukan tabulasi untuk melihat perkembangan pengungkapan yang berkaitan dengan keadilan sosial setiap periode. Lalu dilakukan analisis terhadap hasil temuan menggunakan pendekatan *maqashid Syariah* Asy-Syatibi. Karena tujuan Islam itu sendiri ialah mengatur keadilan sosial ekonomi dengan membangun kesejahteraan sosial serta menjamin keamanan masyarakat dari kekurangan. Dalam *maqashid Syariah*, sasaran hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan manusia dan juga lingkungannya. Islam mengintegrasikan semua aspek masyarakat, baik itu dalam urusan politik, hukum maupun ekonomi [31].

3. Hasil dan Pembahasan

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan Syariah di Indonesia. Disaat bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan [32].

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi Syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.


Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank

Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH. No. 23 tanggal 8 September 1999.

Bank Syariah Mandiri didirikan di tengah-tengah krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa Bank Syariah Mandiri didirikan semata-mata karena krisis, tetapi lebih jauh dari itu yakni atas dasar keyakinan bahwa produk-produk perbankan syariah merupakan alternatif yang dapat memperkuat perbankan Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu kehadiran Bank Syariah Mandiri dan bank Syariah lainnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perbankan Indonesia dimasa yang akan datang.

Hingga tahun 2018, jumlah kantor layanan berjumlah 1.355 kantor. Jumlah jaringan ATM sebanyak 219.642 jaringan yang meliputi ATM Mandiri Syariah, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima dan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS). Dengan jumlah pegawai sebanyak 8.710 orang. Sampai dengan Desember 2018 aset BSM mencapai Rp98,34 triliun dengan pembiayaan Rp67,75 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp87,47 triliun. Pencapaian ini diperoleh dari penerapan strategi yang efektif yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Selain itu, Mandiri Syariah menempati posisi sebagai 15 besar bank nasional dari sisi aset dengan pertumbuhan aset yang mencapai 11,86%. Berikut ini merupakan tabel pangsa pasar Bank Syariah mandiri di antara Bank Umum Syariah (BUS) lainnya [19].

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa tingkat pengungkapan keadilan sosial terhadap Bank Syariah Mandiri periode 1999-2018 mengalami tren yang fluktuatif seperti yang ditampilkan dalam Grafik 1 berikut.



Grafik 1. Pengungkapan Kelima Tema Keadilan Sosial BSM (1999-2018)

Berdasarkan Grafik 1 tema kepatuhan terhadap syariah memiliki pengungkapan tertinggi diantara keempat tema lainnya terdapat peningkatan signifikan pada tema akses pembiayaan dan skema untuk inklusi keuangan masyarakat kurang mampu diantara keempat tema lainnya. Sedangkan rendahnya pengungkapan terkait pendanaan untuk proyek sosial diantara keempat tema lainnya. Grafik 1 mengungkapkan kepatuhan Syariah, Bank Syariah Mandiri dalam dua puluh tahun mengalami perubahan yang fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan jumlah pengungkapan tertinggi pada tahun 2016 dan 2017 dengan total kalimat 16 atau 9,70%, sedangkan jumlah pengungkapan terendah berada pada tahun 2007 dengan 2 kalimat atau 1,21%.

Berdasarkan Grafik 1 di atas dapat diketahui bagaimana pengungkapan BSM terkait aktivitas proyek sosialnya dalam rentang waktu 20 tahun. Selama sembilan tahun pertama BSM tidak mengungkapkan aktivitas proyek sosial, namun tahun berikutnya terjadi peningkatan walaupun pada tahun terakhir mengalami penurunan. Pengungkapan tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan total 3 kalimat atau 20,00%.

Terkait aktivitas sosial BSM dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat serta fungsi Baitulmal dalam dua puluh tahun cenderung mengalami peningkatan walaupun masih fluktuatif. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2015 dengan jumlah peningkatan sebesar 5,67%. Mengenai pengungkapan *qardh hasan* BSM pada periode 1999-2018 mengalami perubahan yang fluktuatif dan cenderung meningkat dengan pengungkapan tertinggi 3 kalimat atau sebesar 10%.

Penelitian pada tema kepatuhan terhadap syariah dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) subtema, yakni kesesuaian pernyataan syariah dan pernyataan produk dan jasa syariah [33]. Penulis menilai bahwa pernyataan kesesuaian syariah akan lebih luas cakupannya dibanding hanya ditentukan oleh ada tidaknya pernyataan/ opini DPS

dalam laporan tahunan bank [34]. DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah [35].

Berdasarkan analisis yang dilakukan tema ini memiliki nilai sebesar 33,27% atau 165 kalimat dibandingkan dengan 4 tema lainnya. Subtema pernyataan kesesuaian syariah dengan total kalimat 108 atau 21,77% dan 57 kalimat atau 11,49% untuk subtema produk dan jasa syariah. Tema kepatuhan terhadap syariah mengalami perubahan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2008 karena adanya keterbatasan penulis dalam mengakses *annual report* pada laman bank syariah yang diteliti dan hanya menggunakan catatan atas laporan keuangan dalam menganalisis, sehingga hasilnya belum menyeluruh. Adanya penurunan pada tahun 2018 dikarenakan jumlah kalimat terkait kepatuhan syariah yang menurun dan adanya pernyataan bahwa terdapat produk yang belum sesuai akad.

Pengungkapan kepatuhan terhadap syariah diungkapkan secara beragam, dari yang menyatakan “aspek operasional dan produk PT BSM telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah”, “melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan tuntutan nilai-nilai syariah”, “semua produk dan jenis layanan yang dilakukan oleh PT BSM telah memperoleh fatwa dari dewan syariah”, hingga pernyataan spesifik terkait produk, misal “BSM tidak membebankan *in-transit interest* kepada eksportir yang menegosiasikan dokumen ekspornya berdasarkan L/C sight”.

Dalam *maqashid syariah* tujuan menjaga agama (*hifdzul din*) tercermin di dalam tema ini yakni kepatuhan terhadap syariah. Menjalankan ajaran agama dalam hal ini

adalah kepatuhan terhadap syariah bukan hanya sekedar untuk menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan syariah, baik antar sesama agama maupun dengan orang yang berbeda agama (universal). Selain itu tema kepatuhan terhadap syariah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzu maal* (melindungi harta), khususnya dalam pensyariaan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara dzalim (riba) yang akan berakibat terancamnya eksistensi harta.

Filosofi dibentuknya bank syariah adalah untuk memberikan solusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mampu memperhatikan dimensi sosial dalam keputusan proyek jangka panjangnya [34]. Berdasarkan hasil analisis, tema kedua yaitu pendanaan untuk proyek sosial memiliki nilai sebesar 3,02% atau 15 kalimat dalam waktu 20 tahun. Pendanaan tersebut disalurkan pada aspek lingkungan seperti penanaman hutan bakau (*mangrove*), program BSM penghijauan, pembiayaan mikro sambungan air bersih, pembiayaan mikro pro-lingkungan, BSM juga memberikan kontribusi pembiayaan sektor industri sebagai bagian dari upaya untuk ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek yang didanai menjadi bagian dari kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri. Artinya kegiatan berorientasi sosial sudah tercermin dalam kegiatan operasional mereka. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki komitmen dalam mendanai proyek berorientasi sosial di masyarakat.

Pendanaan proyek sosial dalam tujuan syariah (*maqashid syariah*) ialah untuk menjaga agama (*hifdzu din*) dan menjaga keturunan (*hifdzu nasab*). Agama mengatur manusia untuk menjaga alam dan menjadi *khalifah fil ardh* dalam mengelola sumber daya alam. Selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga keturunan, apabila terjadi

kerusakan alam maka eksistensi keturunan akan terancam.

Selanjutnya tema ketiga yaitu akses pembiayaan dan skema untuk inklusi keuangan masyarakat kurang mampu bertujuan untuk mengeksplorasi pengungkapan oleh BSM mengenai keterlibatan bank syariah dalam segmen masyarakat kurang mampu. Tema ini terbagi menjadi 5 subtema, yaitu: skema keuangan dan pembiayaan mikro; pelayanan kepada masyarakat pedesaan; skema pemberdayaan perempuan, skema *mudharabah*; skema pelatihan staf bank untuk membantu masyarakat kurang mampu. Kelima subtema tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dengan memberi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kemiskinan, sehingga dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial di masyarakat [7].

Berdasarkan analisis konten yang dilakukan subtema skema keuangan dan pembiayaan mikro menjadi sub tema tertinggi dengan jumlah kalimat 136 atau 27,42%. Subtema untuk pelayanan kepada masyarakat pedesaan menjadi pengungkapan tertinggi kedua dalam tema ini yaitu dengan jumlah kalimat sebesar 6 atau 1,21%. Subtema skema pemberdayaan perempuan dalam 20 tahun hanya 1 kalimat atau 0,20%. Penulis tidak menemukan adanya pengungkapan subtema mengenai skema *mudharabah* sehingga hasil perhitungan adalah 0%. Selanjutnya untuk subtema skema pelatihan staf untuk membantu masyarakat kurang mampu terdapat 2 kalimat atau 0,40%.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil analisis untuk tema ini menjadi pengungkapan tertinggi kedua setelah tema kepatuhan syariah. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan waktu penelitian dan keterbatasan informasi yang didapat serta perbedaan intepretasi penulis.

Hasil penelitian penulis terhadap pengungkapan Bank Syariah Mandiri untuk tema ini cukup tinggi, BSM mengungkapkan

komitmen dalam keberpihakannya terhadap pembiayaan mikro, terbukti dengan misi perusahaan yang konsisten dalam kurun waktu beberapa tahun untuk memperbesar portfolio pembiayaan skala menengah dan kecil.

Pernyataan yang biasanya muncul untuk tema ini diantaranya, “sesuai dengan misinya, Bank Syariah Mandiri aktif berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian yaitu pada sektor riil khususnya pengusaha menengah ritel dan masyarakat menengah ke bawah”, “BSM menjaga komitmennya untuk mendukung pengembangan sektor industri kecil dan menengah, terbukti dengan porsi penyaluran pembiayaan di sektor UMKM sebesar 44,46% dari total pembiayaan untuk semua segmen usaha”, “Pembiayaan dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program penjaminan Pemerintah RI sebagai realisasi Inpres No. 6 tahun 2007 untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. BSM adalah bank syariah satu-satunya yang ikut serta dalam program ini”, selain itu BSM memiliki warung mikro yang menjadi layanan pembiayaan di kantor cabang dan cabang pembantu untuk nasabah kategori mikro, target utama pasar warung mikro adalah perorangan/badan usaha yang membutuhkan pembiayaan investasi/modal kerja sampai dengan Rp100 juta untuk kegiatan produktif. Contoh nasabah kategori ini adalah pedagang di pasar tradisional, usaha bengkel sepeda motor, industri rumah tangga, pedagang kelontong dan sebagainya.

Selain itu pelayanan untuk masyarakat pedesaan, BSM memiliki pembiayaan khusus di sektor pertanian dengan memanfaatkan SP-3 (Skema Pelayanan Pembiayaan Pertanian). Skema pembiayaan ini merupakan program kerjasama BSM dengan Kementerian Pertanian untuk membantu petani/kelompok tani yang *feasible* usahanya

namun tidak *bankable* karena agunannya kurang. Skema untuk perempuan terlihat dari pengungkapan “ditinjau dari limit pembiayaan yang diberikan pembiayaan usaha mikro mempunyai kategori produk, salah satunya pembiayaan khusus kelompok wanita tanggung renteng, pedagang khusus pasar, kelompok petani sawit dan lain-lain”.

Adanya pengungkapan tertinggi kedua pada tema ini yang berorientasi terhadap operasional bisnis perusahaan, bukan berarti bank syariah bertujuan untuk lebih mengutamakan *profit* dan mengesampingkan aktivitas sosialnya. Penulis menilai bahwa hal tersebut tepat, walau bagaimanapun bank syariah merupakan bank komersil bukan bank sosial maupun lembaga nirlaba. Selain itu, ukuran evaluasi kinerja perbankan syariah di OJK, BI dan ekonomi adalah kinerja keuangan yang meliputi: laba, kualitas aset, komposisi modal dan lain-lain.

Akses layanan perbankan syariah memberikan margin yang berbeda, antara nasabah UMKM atau nasabah individu menengah ke bawah dengan tingkat margin lebih rendah dibanding dengan nasabah korporasi atau nasabah individu menengah ke atas. Secara teori ideal, margin yang lebih rendah akan menunjukkan komposisi yang terus meningkat, hal ini sejalan dengan hasil analisis konten yang telah dilakukan.

Tema akses pembiayaan dan skema untuk inklusi keuangan masyarakat kurang mampu sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu melindungi harta (*hifdzu mal*). Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur *maqashid* lainnya, karena tanpa harta keempat *maqashid* lainnya tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri periode 1999-2018, Bank Syariah Mandiri memiliki program yang berpihak pada pembiayaan usaha mikro dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kekurangannya ialah Bank Syariah Mandiri tidak

mengungkapkan sejauh mana program tersebut menyentuh masyarakat secara luas.

Tema keempat yaitu kontribusi terhadap masyarakat dilakukan dengan penilaian terhadap 3 subtema, pengumpulan dan penyaluran dana zakat oleh bank; pengumpulan dana zakat oleh Bank dan didistribusikan kepada lembaga pengelola zakat; dan kegiatan amal donasi oleh Bank. Pengungkapan mengenai tema ini biasanya terdapat pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social reporting* (CSR) dalam laporan tahunan.

Berdasarkan Grafik 1 pengungkapan tema kontribusi masyarakat, fungsi Baitulmal dalam waktu 20 tahun menunjukkan tren yang meningkat, dengan total kalimat sebesar 141 atau 28,43%. Untuk subtema pengumpulan dan distribusi zakat sebesar 8 kalimat atau 3,63%, subtema distribusi kepada pengelola ZIS sebesar 33 kalimat atau 6,65%, dan subtema kegiatan amal dan donasi sebesar 90 kalimat atau 18,15%. Peningkatan cukup signifikan terlihat pada tahun 2015 meningkat sebesar 11,90%.

Kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat BSM misalnya diungkapkan dalam pernyataan “dana zakat bersumber dari zakat perusahaan (mandiri syariah), zakat dari nasabah dan umum, serta zakat pegawai bank”, “penyaluran dana zakat tahun 2018 untuk kategori didik umat sebesar Rp12.894 juta rupiah, dengan berbagai program diantaranya: ISDP-Islamic Sociopreneur Development Program, SPI-Sahabat Pelajar Indonesia, *Ta’jil On the Road*, beasiswa Tahfidz UICCI, *Mechanic Preneur* serta bantuan beasiswa Pendidikan”.

Untuk subtema distribusi kepada pengelola ZIS, BSM mengungkapkan dalam berbagai kalimat diantaranya, “penggunaan dana zakat oleh BSM melalui LAZNAS BSM disalurkan dalam bentuk 3 (tiga) program utama yaitu: program Mitra Umat, program Didik Umat dan program Simpati Umat”. Untuk subtema sumbangan dan amal menjadi pengungkapan terbanyak dalam tema ini, BSM memberikan bantuan

diantaranya memberikan bantuan armada motor sampah dan bak sampah, bantuan fasilitas musholla, santunan dhuafa, bantuan korban bencana, program kemanusiaan lainnya, pemberangkatan umroh marbot masjid, pemberangkatan penyandang disabilitas mudik.

Tema ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), terwujud dari hubungan antara pihak *stakeholder* dan bank syariah dalam membantu nasabah baik yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung. Selain itu hal ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta, yakni adanya penerapan zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.

Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah *mahdhah* saja atau ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, melainkan merupakan amalan sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya-upaya pengelolaan zakat secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif *maqashid syariah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin [35].

Tema kelima yaitu *qardh hasan*, konsep-konsep seperti *qard hasan* dalam Islam memberikan peluang besar bagi bank-bank syariah untuk mengambil peran sosial khusus dalam masyarakat. *Qard hasan* adalah pemberian pinjaman kepada yang membutuhkan untuk jangka waktu tertentu tanpa memerlukan pembayaran bunga atau keuntungan. Dengan menerapkan *qard hasan* di lembaganya, bank syariah dapat menyalurkan dana dari deposan dan pelanggan serta mengalokasikannya kepada yang paling membutuhkan [7].

Berdasarkan hasil analisis jumlah pengungkapan menunjukkan perubahan yang fluktuatif dan menjadi pengungkapan terendah kedua setelah tema pendanaan proyek sosial. Total kalimat untuk tema *qardh hasan* sebesar 30 atau 6,05%, sehingga rata-rata dalam satu tahun, BSM hanya mengungkapkan satu kalimat.

Pengungkapan BSM terkait tema *qardh hasan* ditunjukkan dalam kalimat berikut ini, “program pemberdayaan petani Lampung melalui program padi sehat dalam bentuk pemberian modal”, “program pelatihan dan pembekalan keterampilan hidup dan modal usaha kecil dalam bentuk kelompok”, “program bantuan dana modal usaha bergulir untuk memulai dan mengembangkan kewirausahaan *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat)”, “mengadakan berbagai acara sosial, diantaranya adalah pembiayaan *qardhul hasan*”.

Tema ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifdzu maal*) dimana *qardh hasan* diperuntukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial. Serta membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. *Qardh hasan* dalam praktik perbankan syariah memiliki banyak manfaat tidak hanya bagi nasabah karena dirasa sangat membantu dan tertolong juga bagi bank syariah itu sendiri, *qardh* ini tidak akan merugikan bank syariah dan justru itulah kelebihan dari bank syariah yang dalam operasionalnya berbeda dengan bank konvensional sehingga meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Serta *qardh hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga sehingga harta kita terlindungi dari praktik riba.

Selain itu, *qardh hasan* sejalan dengan tujuan syariah yakni menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), karena dalam *qardh hasan* mengandung misi sosial kemasyarakatan, disinilah upaya dalam menjaga jiwa masyarakat kurang mampu, contohnya pedagang kecil yang akhirnya memperoleh bantuan dari bank syariah untuk

mengembangkan usahanya dan mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir dengan mendapat utang dari bank syariah tanpa bunga.

4. Kesimpulan

Penelitian syariah di Indonesia dengan penekanan pada keadilan sosial dan *maqashid syariah*. Dengan menggunakan *annual report* Bank Syariah Mandiri selama periode 1999-2018. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Bank Syariah Mandiri telah mengungkapkan aspek sosial dan *concern* terhadap kegiatan sosial yang menjadi bagian dari aktivitas bisnis bank syariah. Hal ini terlihat dari jumlah pengungkapan keadilan sosial yang terus menerus meningkat dalam setiap periode. Meskipun hal tersebut tak lepas dari upaya bank syariah dalam menciptakan kesan atau reputasi bahwa bank syariah telah bertanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan.

Pada hakikatnya, makna konsep yang ada dalam kelima tema pengungkapan keadilan sosial secara tidak langsung mengarah pada pengukuran lima kebutuhan dasar manusia yang ada dalam *maqashid syariah* asy-Syatibi. Hal yang dapat ditarik dari penjelasan *maqashid syariah* asy-Syatibi dalam penelitian ini adalah, *maqashid syariah* merupakan tujuan yang harus dicapai dari pembentukan hukum syara' yang telah ditetapkan. Kebutuhan *dharuri* manusia menempati posisi yang paling penting yang harus diwujudkan. Bagaimana indikator kebutuhan ini bisa tercapai, yakni dengan terjaganya lima kebutuhan pokok manusia, hal ini yang harus betul-betul dilaksanakan dalam *spirit* perbankan syariah untuk mencapainya

Daftar Rujukan

- [1] Antonio SM. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press; 2001. 13-17 p.
- [2] Dusuki AW. What Does Islam Say about Corporate Social

- Responsibility? International Associational Islam Economics. 2008;12(1):5–28.
- [3] Hamid A, Aris. Peran Bank Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan. *J Syariah dan Hukum Diktum*. 2017;15:1–82. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.426>
- [4] Marimin A, Romdhoni AH, Fitria TN. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 2015;1(2):75–87. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- [5] Satria MR. Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (Kpr) Pada Bank Syariah. *Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2018;2(1):105–18. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.2880>
- [6] Ilmi S. Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *al-maslahah*. 2017;13(1):67–84.
- [7] Kamla R, Rammal HG. Social reporting by Islamic banks: by does social justice matter? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 2013;26(6):911–45. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1268>
- [8] Muhammad. Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah. Yogyakarta: Uii press; 2016. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.787>
- [9] Sabirzyanov R, Hashim MH. Islamic banking and finance: Concept and Reality. *Journal of Islamic: Banking and Finance*. 2015;24(1):88–102. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2019-0147>
- [10] Amaroh S. Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah. *Conomica*. 2014;5(10):87–106.
- [11] Baki Z-A, Uthman AB. Topic : Exploring the “Social Failures” of Islamic Banks : Banks : A Historical Dialectics Analysis. *Journal Islamic Accounting Business Research*. 2017;8(3).<https://doi.org/10.1108/JIA-BR-06-2014-0021>
- [12] Wasyith. Beyond Banking : Revitalisasi Maqasid dalam Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. 2017;8(1):1–25.
- [13] Assaad HAS. Kehujjahan Maqasid Al-Syari’ah. *Al-Ahkam*. 2015;5(2):183–91.
- [14] Enggardini RV, Fauzy MQ. Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 2017;4(8):599–612. <http://dx.doi.org/10.20473/vol4iss20178pp599-612>
- [15] Solihin K, Ami’in SN, Lestari P. Maqashid Shariah sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqashid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir*. 2019;6(2):1–33. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11790>
- [16] Ascarya, Rahmawati S, Sukmana R. Measuring the Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and Other Countries Based on Shari’ah Objectives. *Proceeding 11th International Conference on Islamic Economics Finance*. 2016;1–38.
- [17] Ruspini E. Changing Femininities, Changing Masculinities Social Change, Gender Identities and Sexual Orientations. *Sociological Research Online*. 2007;12(1). <https://doi.org/10.5153/sro.1515>
- [18] Mutia E, Musfirah N. Pendekatan Maqashid Shariah Index sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara (Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia

- Banking in Southeast Asia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 2017;14(2):181–201.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>
- [19] Mandiri Syariah B. *Memperkuat Daya Saing Melalui Peningkatan Keunggulan Perusahaan*. 2018.
- [20] Sari PR, Nuzula NF. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Administrasi Bisnis*. 2019;72(2):57–66.
- [21] Alvan MR, Hasanuddin. Kekuasaan dalam Pemikiran Ibnu Khaldun. *JOM FISIP*. 2015;16(2):39–55.
- [22] Irkhamiyati. Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital. *Berkala Ilmu Perpust dan Informasi*. 2017;13(1):37–46. <https://doi.org/10.22146/bip.26086>
- [23] Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group; 2015. 1-379 p.
- [24] Rumata VM. Analisis Isi Kualitatif twitter “#TaxAmnesty” dan “#AmnestiPajak.” *Jurnal Penelitian Komuniiasi dan Pembangunan*. 2017;18(1):1.
- [25] Ahmad J. *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Researchgate [Internet]. 2018;(June):1–20. Available
- [26] Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. *Journal Advanced Nursing*. 2008;62(1):107–15. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- [27] Pradipta F, Topowijono, Azizah DF. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profit dan Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 2016;36(1):101–10.
- [28] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta; 2012.
- [29] Harlan J. *Analisis Data Longitudinal*. 1st ed. Vol. 53, *Journal of Chemical Information and Modeling*. Depok: Gunadarma; 2018. 1689-1699 p.
- [30] Adiono CL, Sholihin M. Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 2014;18(2):268–77. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v18i2.802>
- [31] Muchlis S, Sukirman AS. Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. 2016;7(63):120–30. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>
- [32] Hanum EF, Sholihin M. Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamia Akuntansi dan Bisnis*. 2019;6(1):1–16. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10851>
- [33] Nurhisam L. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 2016;23(1):77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- [34] Khan F. How “Islamic” is Islamic Banking? *Journal of Economic Behaviour Organization*. 2010;76:805–20. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- [35] Rahman A, Cooper SM, Ahmed N. Critical Perspectives on Accounting Corporate environmental responsibility and accountability What chance in vulnerable Bangladesh?

Halaman ini sengaja dikosongkan